

KEBIJAKAN--AKUNTANSI

2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 23, LD 2024/ NO. 23, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan regulasi tentang kebijakan akuntansi yang perlu disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi, untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, maka Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu diubah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup Pasangkayu No. 19 Tahun 2023.
 - Kebijakan akuntansi akun terdiri dari kebijakan akuntansi pendapatan pada laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, kebijakan akuntansi beban, kebijakan akuntansi belanja, kebijakan akuntansi transfer, kebijakan akuntansi pembiayaan, kebijakan akuntansi kas dan setara kas, kebijakan akuntansi piutang, kebijakan akuntansi persediaan, kebijakan akuntansi investasi, kebijakan akuntansi aset tetap, kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, kebijakan akuntansi dana cadangan, kebijakan akuntansi aset lainnya, kebijakan akuntansi kewajiban, kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, peristiwa luar biasa dan operasi yang tidak dilanjutkan; dan kebijakan akuntansi properti investasi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 15 November 2024.

- Lamp.: 117 Hlm.